

ANOMALI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA

Restiyani¹, Isharyanto²

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dan menganalisis implementasi dari *presidential threshold* yang secara nyata merupakan suatu praktik tidak lazim dan bahkan cenderung bertentangan dengan sistem presidensiil di Indonesia. Artikel ini akan mengangkat dua permasalahan utama yaitu *pertama*, penyebab *presidential threshold* tidak cocok diterapkan dalam sistem presidensiil di Indonesia. *Kedua*, mengkaji praktik *presidential threshold* di negara lain. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, penyebab ketidakcocokan penerapan *presidential threshold* di Indonesia adalah perpaduan antara sistem presidensiil dan sistem multipartai serta sukarnya untuk membentuk koalisi yang bersifat permanen. *Kedua*, negara-negara yang menerapkan sistem presidensiil seperti Brazil, Ekuador, Argentina tidak mengenal adanya ambang batas pencalonan Presiden. Setiap partai politik bahkan calon independen diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan Presiden.

Kata Kunci : *Presidential threshold*, Anomali, Sistem Presidensiil.

ABSTRACT

This article analyzes the implementation of presidential threshold as unproper practice in presidential system in Indonesia. This article raises two main problems, first, This is a normative research with legal, conceptual, and comparative approach. The study discovers that first, he unproper of presidential threshold in presidential system is influenced by two reasons, a blend of a multiparty system with presidential system and the difficulties on forming a permanen coalition of political parties. Second, in other presidential countries such as Brazil, Ekuador, Argentina, there is no place for presidential threshold. Each political parties and even independent given same rights to propose their President's candidate.

Keywords : *Presidential Threshold, Anomaly, Presidential System.*

A. PENDAHULUAN

Isu hukum yang dikaji dalam tulisan ini yaitu berkaitan dengan penerapan dari *presidential threshold* dalam sistem presidensiil di Indonesia yang oleh

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

penulis dianggap sebagai suatu anomali atau ketidakwajaran. Secara substansi, terdapat dua pembahasan utama dalam artikel ini yaitu pertama, terkait telah terhadap faktor penyebab dari ketidakcocokan penerapan *presidential threshold* pada sistem presidensiil di Indonesia. Serta kedua, mengenai kajian perbandingan dengan negara lain terkait praktik dari *presidential threshold*.

Ditinjau secara teoritik, konsep pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung merupakan demokratisasi atas prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat berdaulat penuh dalam memilih pemimpin yang akan menjadi wakilnya. Pemilihan secara langsung juga menunjukkan adanya legitimasi rakyat yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya. Pergantian mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dari konsep tidak langsung melalui perwakilan di MPR menjadi konsep langsung melalui pemungutan suara rakyat dalam pemilu merupakan cerminan dari kerangka pelaksanaan sistem presidensiil di Indonesia (Sri Soemantri, 2011 : 36). Perubahan rezim pemilihan umum (pemilu) ini menimbulkan suatu konsekuensi logis berupa lahirnya pengaturan tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Pengaturan tersebut termaktub di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Namun dalam perjalanannya, Pasal 6A ayat (2) yang memberikan *privilege* kepada partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kemudian mengalami perubahan makna dengan adanya besaran angka ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebesar 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Artinya, tidak semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 6A ayat (2) dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Jelas, norma ini dianggap merugikan hak-hak konstitusional rakyat dengan alasan yang berbeda-beda sehingga beberapa kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun diajukan berulang kali, namun Mahkamah Konstitusi tetap tegas menyatakan ketentuan ambang batas ini bersifat konstitusional dan dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang.

Persetujuan terhadap norma *presidential threshold* ini merujuk pada alasan untuk memperkuat sistem presidensiil di Indonesia. Besaran ambang batas

pencalonan sebesar 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional dianggap sebagai dukungan awal partai politik terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, untuk menciptakan fungsi pemerintahan Negara yang efektif. Mengingat, sistem presidensiil yang efektif mengharuskan Presiden dalam menjalankan tugasnya akan selalu bersinggungan dengan DPR, seperti pada proses legislasi, penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan tugas lainnya sehingga ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemerintahan yang terbelah (*divided government*) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008).

Namun, jika ditelaah kembali Pasal 6A ayat (2) merupakan nomenklatur tentang tata cara pelaksanaan dan bukan tentang persyaratan. Dan lagi, adanya anggapan bahwa *presidential threshold* didesain agar Presiden mendapatkan dukungan dari parlemen justru menunjukkan ciri sistem parlementer dan merupakan anomali dari sistem presidensiil itu sendiri. Hal ini merujuk pada alasan bahwa baik Presiden selaku eksekutif maupun DPR selaku legislatif tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Pun, jika melihat di beberapa negara lain, tidak ada yang menerapkan praktik semacam *presidential threshold*, dan hal semacam ini merupakan praktik yang tidak wajar pada negara yang menganut sistem presidensiil.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang penerapan *presidential threshold* dalam sebuah artikel yang berjudul “**Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensiil di Indonesia**”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder yang terdiri dari: 1) bahan hukum primer yang terdiri dari: a) UUD NRI Tahun 1945, b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian

ini akan disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; 2) hasil kualifikasi data selanjutnya disistematisasikan; dan 3) data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Faktor Penyebab Ketidakcocokan *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensiil di Indonesia

a) Perpaduan antara Sistem Presidensiil dan Sistem Multipartai

Sistem pemerintahan di Indonesia tergolong cukup unik dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perpaduan antara sistem presidensiil di satu sisi yang menginginkan tidak adanya ketergantungan antara Presiden terhadap parlemen, namun di sisi lain justru didukung oleh sistem kepartaian yang mutipartai. Kondisi multipartai ini baik disadari atau tidak memegang pengaruh yang cukup besar dalam keberjalanan pemerintahan. Scott Mainwaring berpandangan bahwa, ketika suatu sistem presidensiil digabungkan dengan sistem multipartai maka akan terjadi pemerintahan terbelah (*devided government*) serta pemerintahan minoritas (*government minority*).

Ketakukan akan adanya fenomena *government minority* jelas bukan tanpa alasan. Dalam konteks sistem pemerintahan hari ini, baik Presiden maupun DPR sama-sama dipilih oleh rakyat dan harus bertanggungjawab kepada rakyat sehingga masing-masing merasa memiliki legitimasi dari konstituennya. Kondisi multipartai membuka kemungkinan Presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas di DPR. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin Presiden hanya didukung oleh partai minoritas di parlemen. Keadaan demikian dapat dipastikan menyulitkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, terutama untuk merealisasikan program-program kampanyenya. Kondisi yang demikian membuat seorang Presiden terpilih berada dalam posisi yang dilematis, apakah ia akan berjalan dengan programnya sendiri dan bertahan dengan ciri sistem presidensiil murni ataukah ia

berkompromi dengan partai-partai pemilik kursi di DPR agar program pemerintahannya dapat berjalan efektif (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).

Persyaratan ambang batas pencalonan Presiden yang sedari awal dirancang untuk memperkuat sistem presidensiil dengan penyaamaan basis partai politik justru jika ditelaah kembali merupakan anomali dalam skema presidensiil. Hal ini disebabkan bahwa konstitusi kita telah menjamin, baik Presiden selaku eksekutif dan DPR selaku legislatif tidak dapat saling menjatuhkan. Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan dengan terang bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Hal ini pun sebaliknya, yang mana DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dalam masa jabatannya kecuali melalui mekanisme *impeachment* dengan terlebih dahulu diawali dengan adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilalui melalui forum persetujuan MPR dan penilaian MK.

Perubahan rezim pemilu, yang mana pada awalnya Presiden dipilih dan bertanggungjawab kepada MPR dengan parameter pelaksanaan GBHN kini berubah menjadi rezim pemilihan langsung. Implikasi dari adanya pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat juga menjadikan pertanggungjawaban bukan lagi kepada MPR, melainkan kepada rakyat. Secara teoritis, basis legitimasi seorang Presiden dalam skema presidensiil seperti di Indonesia tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga eksekutif dan legislatif adalah dua institusi terpisah yang memiliki legitimasi berbeda (Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019 : 108). Meskipun memiliki basis suara berbeda, bukan berarti dalam pelaksanaan program akan mendikotomi masing-masing basis suara, karena ketika telah duduk di pemerintahan maka semua hal akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat tanpa terkecuali. Hal ini mengingatkan, sistem demokrasi kita adalah sistem demokrasi perwakilan, yang artinya baik Presiden maupun DPR adalah perwakilan atau perpanjangan tangan dari rakyat.

Saldi Isra berpandangan bahwa sistem presidensiil tidak sebatas pada mempertemukan Presiden selaku eksekutif dengan DPR selaku legislatif, tetapi juga menegaskan bahwa eksekutif terpisah dari legislatif. Skema ini menunjukkan bahwa lembaga kepresidenan

dan lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang paralel (*the presidency and the legislature as two parallel structure*). Posisi paralel seperti inilah yang pada dasarnya menjadikan Presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif. Hal ini tentu jelas berbeda dengan sistem parlementer yang mengharuskan pemerintahan dengan dukungan parlemen (Saldi Isra, 2010 : 38-39).

b) Sukarnya Koalisi dalam Sistem Presidensiil

Presidential threshold yang menyimpan keoptimisan untuk memperkuat sistem presidensiil melalui efektivitas pengambilan kebijakan antara Presiden dan parlemen nyatanya didasari alasan *coattail effect*. Nantinya, konstituen digadang hanya akan memilih partai politik yang sama dengan partai politik pengusung Presiden. Hal yang demikian menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemilih telah memiliki gambaran sejak awal tentang bagaimana desain pemerintahan lima tahun ke depan. Jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya, maka secara rasional juga harus memilih calon anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut, yaitu partai politik pengusungnya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).

Namun faktanya, bahwa adanya dukungan partai politik tidak terlalu berpengaruh signifikan pada keterpilihan calon Presiden. Pengalaman Pilpres pertama kali tahun 2004 misalnya, pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla hanya didukung oleh partai-partai kecil yakni Partai Demokrat (partai baru), Partai Bulan Bintang, dan PKPI. Sementara saingannya saat itu yaitu Wiranto-Salahudin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, serta Amien Rais-Siswono Yudo Husodo didukung oleh partai-partai besar. Meski demikian, pasangan SBY-Jusuf Kalla berhasil memenangkan kontestasi. Hal tersebut menandakan bahwa rakyat memilih Presiden bukan karena faktor partai pengusungnya, melainkan karena figur dan kualitas dari calon yang bersangkutan (Abdul Ghoffar, 2018 : 497).

Pembentukan koalisi dalam sistem presidensiil cenderung bersifat rentan dan tidak mampu membentuk disiplin partai dalam hal dukungan

legislatif kepada pemerintah. Koalisi yang awalnya dimaksudkan untuk saling mendukung program dan kebijakan yang telah disetujui bersama, justru kerap kali di tengah jalan terdapat partai politik yang membelot dan memiliki pendapat yang berbeda dengan anggota koalisi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik yang pada awalnya merupakan bagian dari koalisi sewaktu-waktu bisa berubah menjadi partai oposisi, pun sebaliknya (Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019 : 126).

Rapuhnya koalisi dalam sistem presidensiil disebabkan karena adanya perbedaan tujuan pembentukan koalisi dengan apa yang diterapkan oleh sistem parlementer. Pada sistem parlementer, pembentukan koalisi dilakukan dengan tujuan untuk distribusi kekuasaan terhadap seluruh anggota koalisi di eksekutif serta membangun komitmen bersama di antara anggota koalisi untuk mengawal tujuan dan tegaknya pemerintahan. Solidnya ikatan antar anggota koalisi dapat dijamin karena tanpa adanya koalisi dipastikan jalannya pemerintahan akan terganggu (Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019 : 126).

Hal ini jelas sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam sistem presidensiil. Pembentukan koalisi tidak memberikan tanggung jawab lebih kepada para anggota koalisi untuk mendukung kebijakan pemerintahan. Menjadi lumrah karena Presiden tidak dapat diturunkan di tengah-tengah masa jabatannya kecuali melakukan suatu pelanggaran hukum. Scott Mainwaaring juga mengamini bahwa pembentukan koalisi pada sistem presidensiil cenderung lebih sulit dibandingkan pada sistem parlementer. Kesulitan ini terjadi karena dalam sistem presidensiil, *coalitions are not institutional necessary* (koalisi secara kelembagaan tidak diperlukan) dan sistem presidensiil sendiri juga *not conducive to political cooperation* (tidak kondusif bagi kerjasama politik) (Beverly Evangelista, 2014 : 339-340).

Tidak lazimnya *presidential threshold* untuk tetap terus dipertahankan di Indonesia bukan hanya didasarkan pada perolehan suara legislatif yang menimbulkan tendensi parlementer, tetapi juga didasarkan dengan adanya praktik pemilu yang diselenggarakan

secara serentak. *Presidential threshold* dalam pengertian yang saat ini yaitu mendasarkan pada perolehan hasil dari pemilu legislatif periode sebelumnya untuk kemudian menjadi dasar dalam mencalonkan Presiden pada periode saat ini, mengandung banyak kelemahan jika disandingkan dengan praktik pemilu serentak.

Secara garis besar, terdapat dua alasan utama tidak relevannya kebijakan *presidential threshold* jika dilaksanakan dalam rezim pemilu serentak. Pertama, hasil pemilu lima tahun sebelumnya yang dijadikan dasar untuk mencalonkan Presiden, jika melihat praktik pemilu 2019, maka acuan perolehan suara sebesar 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional pemilu DPR adalah hasil pemilu legislatif tahun 2014. Tentu, praktik ini menjadi tidak relevan, karena hasil pemilu 2014 didapat dari total pemilih dan kondisi sosial politik yang berbeda pada tahun 2019. Penggunaan data hasil pemilu sebelumnya juga akan terus digunakan pada pemilu-pemilu mendatang. Pemilu 2019 yang menggunakan hasil pemilu 2014 juga akan terus dilanjutkan dengan pencalonan Presiden pada pemilu 2024 yang menggunakan hasil pemilu legislatif tahun 2019. Secara nyata, kondisi ini menguntungkan beberapa partai politik yang telah memperoleh suara pada agenda pemilu pada saat itu. Keuntungan tersebut diantaranya yaitu, hasil pemilu legislatif digunakan untuk menentukan perolehan kursi pada tahun pemilu diselenggarakan serta hasil pemilu legislatif yang sama digunakan untuk prasyarat mencalonkan Presiden pada pemilu periode berikutnya. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip *one person one vote, one value* (OPOVOV) dari pemilu. Hal ini dikarenakan konversi suara pemilih menjadi kursi dalam pemilu tahun berjalan telah digunakan untuk mencalonkan Presiden tahun tersebut (Lutfil Ansori, 2017 : 15).

Kedua, hasil pemilu sebelumnya yang dijadikan dasar pencalonan pada pemilu berikutnya juga menimbulkan kerugian bagi partai politik baru peserta pemilu. Pada pemilu 2019 tercatat terdapat 4 partai politik baru yang mengikuti kontestasi, yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Artinya, empat partai tersebut kehilangan hak untuk turut serta dalam

mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden karena belum memiliki suara pada pemilu 2014. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemilu (*electoral justice*), dimana setiap peserta pemilu mempunyai hak pencalonan (*candidacy right*) yang sama (<http://rumahpemilu.org>. Diakses pada 14 Januari 2020). Adanya dalih akan masa transisi perubahan sistem pemilu sehingga menggunakan hasil pemilu 2014 juga tidak dibenarkan karena menghasilkan kerugian konstitusional yang nyata bagi beberapa partai politik baru.

2. Praktik *Presidential Threshold* di Negara Lain

Presidential threshold merupakan praktik yang tidak lazim pada negara-negara yang menerapkan sistem presidensiil. Pembatasan yang ada bukan dalam konteks syarat perolehan suara untuk dapat mencalonkan Presiden, melainkan pemberlakuan ambang batas minimum suara bagi untuk menentukan Presiden terpilih. Praktik tersebut pun tidak disebut sebagai suatu *presidential threshold* (<http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896>. Diakses pada 14 Januari 2010).

Studi perbandingan dengan negara-negara Amerika Latin didasari oleh adanya kesamaan sistem yang dianut yaitu sistem presidensiil serta sistem pemilihan Presiden yang menerapkan sistem dua putaran, yang mana mengharuskan pemenang memperoleh minimal 50 persen suara atau jika tidak memenuhi maka perlu diadakan putaran kedua yang diikuti oleh perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Selain kesamaan pada sistem pemilihan Presidennya, pada umumnya pemilu eksekutif dan legislatif di Amerika Latin juga dilaksanakan secara serentak (<http://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presidennaskah-keterangan-ahli-oleh-djayadianan/>, diunduh 11 Januari 2020).

Dalam konteks negara demokrasi, penerapan *presidential threshold* bukanlah suatu hal yang wajar sebagai salah satu prasyarat dalam pencalonan Presiden. Mengutip pendapat dari J. Mark Payne, dkk dalam bukunya yang berjudul *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, Pipit R. Kartawidjaja memaknai adanya *presidential threshold* sebagai syarat keterpilihan seorang calon Presiden. Brazil contohnya,

untuk menjadi seorang Presiden maka seorang calon harus berhasil memperoleh suara sebesar 50 persen plus satu. Ekuador mensyaratkan besaran sebesar 50 persen plus satu atau 45 persen asal berbeda 10 persen dari saingan terkuatnya. Sedangkan di Argentina, seseorang akan dianggap memenangkan pemilihan Presiden jika memperoleh suara sebesar 45 persen atau diperbolehkan 40 persen asalkan memiliki selisih 10 persen dari saingan terkuatnya (Pipit R. Kartawidjaja, 2016 : 5).

Konstitusi Brazil, khususnya Bab V yang mengatur secara khusus mengenai partai politik, tidak menjelaskan mengenai ambang batas pencalonan Presiden. Bab tersebut hanya mengatur sebatas pendirian, peleburan, penggabungan, serta pembubaran partai politik yang mendasarkan pada kedaulatan nasional, pemerintahan demokratis, keberagaman politik serta hak asasi manusia. Atas landasan tersebutlah, maka setiap partai politik di Brazil berhak untuk mengajukan calon Presidennya. Bukan hanya itu, bahkan Brazil juga memperbolehkan adanya calon independen untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2018, meskipun kondisi internal Brazil sedang mengalami banyak problematika namun sukses mencatatkan 13 kandidat Presiden yang ke 38 (<https://www.matamatapolitik.com/in-depth-pemilu-brasil-2018-semua-yang-perlu-anda-tahu/>. Diakses pada 25 Januari 2020).

Ketentuan dalam pemilihan Presiden di Brazil mengamanatkan bahwa seorang calon harus berhasil memperoleh suara sebesar 50 persen plus satu agar dapat ditetapkan sebagai Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Brazil diatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih bersamaan pada hari Minggu pertama bulan Oktober, dan jika diharuskan ada putaran kedua, maka akan dilakukan pada hari Minggu terakhir bulan Oktober sebelum berakhirnya tahun masa jabatan Presiden yang sedang menjabat saat itu. Setelah calon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh partai politik dan memenuhi persyaratan administrasi maka mereka secara resmi ditetapkan sebagai calon Presiden.

Calon Presiden yang mendapatkan suara mayoritas mutlaklah yang akan dianggap sebagai Presiden terpilih. Jika tidak ada calon yang mencapai mayoritas mutlak pada pemungutan suara pertama, maka pemilihan putaran kedua akan diadakan dalam waktu dua puluh hari setelah pengumuman hasil antara dua kandidat yang memperoleh jumlah suara terbanyak. Selanjutnya, salah satu dari pasangan yang memperoleh suara sah

mayoritas akan dianggap sebagai pasangan terpilih (Brazil's Constitution of 1998 with amendments through 2014. https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf, diunduh 11 Januari 2020).

Jika dikontekstualkan dengan pengaturan di Indonesia saat ini, maka pasal 6A ayat (3) telah mengatur bahwasanya untuk dilantik menjadi seorang Presiden, seorang kandidat harus mendapatkan suara sebesar 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pun demikian, norma ini tidak disebut sebagai *presidential threshold*. Justru penyebutan *presidential threshold* merupakan penetapan minimum suara yang digunakan untuk prasyarat pencalonan Presiden.

Prinsip demokrasi memberikan kebebasan dan ruang bagi seluruh warga negara untuk membangun negara dan/atau pemerintahan. Realisasi dari prinsip demokrasi tersebut yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta hak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (Fuqoha, 2017 : 28-29).

Ketentuan pengisian jabatan Presiden yang mengharuskan seorang calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada hakikatnya memang ditujukan untuk mewujudkan prinsip *check and balances* antara eksekutif dan legislatif. Namun, hal yang demikian bukan berarti membenarkan suatu kebijakan ataupun prasyarat yang justru bertentangan dengan hak untuk mencalonkan diri (*right to be candidate*) serta hak untuk mengajukan calon (*right to propose candidate*) (Janedjri M. Gaffar, 2013 : 206).

D. KESIMPULAN

Setelah menguraikan dua permasalahan dalam artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, sebab ketidakcocokan penerapan *presidential threshold* dalam sistem presidensiil di Indonesinya diantaranya yaitu adanya perpaduan antara sistem presidensiil dan sistem multipartai serta sukarnya untuk membentuk koalisi yang permanen karena pada sistem presidensiil di Indonesia ditegaskan bahwa baik Presiden maupun parlemen

tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lainnya, sehingga tidak ada ketergantungan yang timbul.

Kedua, di negara-negara yang juga menganut sistem presidensiil seperti Brazil, Ekuador, dan Argentina tidak mengenal adanya ambang batas pencalonan Presiden. Baik partai politik maupun calon independen diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan Presiden.

E. SARAN

Untuk menciptakan sistem presidensiil yang efektif, terutama dalam hal pengambilan kebijakan bukan dengan menerapkan *presidential threshold*. Melainkan dengan mengingat kembali peran dan fungsi dari masing-masing lembaga dan menjaga prinsip *check and balances*. Hal ini karena eksistensi keduanya dijamin oleh konstitusi sehingga tidak perlu mengandalkan hubungan ketergantungan.

Perlu adanya penghapusan ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) dan membuka kesempatan untuk mencalonkan Presiden kepada setiap partai politik ataupun individu dengan merevisi Undang-Undang Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana. 2019. *Presidential Threshold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Pipit R. Kartawidjaja. 2016. *Memperkuat Sistem Presidensialisme*. Jakarta : Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sri Soemantri. 2011. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung : Alumni.

Jurnal

- Abdul Ghoffar. 2018. "Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 2, Nomor 25, Mei 2018.
- Beverly Evangelista. 2014. "Eksistensi Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia Menurut UUD 1945". *Jurnal IUS*, Vol. II, Nomor 5, Agustus 2014.
- Fuqoha. 2017. Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2017.
- Lutfil Ansori. 2017. "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019". *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No.1, Juni 2017.

Makalah

- AA GN Ari Dwipayana. 2011. "Multipartai, Presidensialisme dan Efektivitas Pemerintahan". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Membedah Undang-Undang Partai Politik, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) FH UII bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation. Yogyakarta, 9 April 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Internet

- <http://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presidennaskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan/>, diunduh 11 Januari 2020

<http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896>. Diakses pada 14 Januari 2010

<https://www.matamatapolitik.com/in-depth-pemilu-brasil-2018-semua-yang-perlu-anda-tahu/>. Diakses pada 25 Januari 2020

Brazil's Constitution of 1998 with amendments through 2014. https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf, diunduh 11 Januari 2020